

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Adanya pasar bebas yang sedang terjadi telah menghilangkan batas ruang dan waktu setiap individu di dunia. Pasar bebas terjadi dalam berbagai sektor termasuk perekonomian. Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang harus membuka diri dengan baik dalam persaingan di pasar bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemandirian ekonomi suatu negara diartikan sebagai negara yang tidak bergantung pada negara lain, memiliki jati diri dan karakter yang kuat, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai macam krisis (Destianto, 2014). Penggalan potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan adalah berasal dari penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar dalam mewujudkan kemandirian guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1). Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan; 5) Pajak mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur (Waluyo, 2010:5).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1). Dengan menganut prinsip *self*

*assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang baik dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari Wajib Pajak terkait dengan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan realisasi pembangunan nasional.

Dalam susunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2014, rencana total penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 1.667,1 triliun yang diantaranya sebesar Rp 1.110,2 triliun berasal dari sektor pajak. Persentase sebesar 66,59% tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara (Syafrianto, 2014). Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas aspek perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari sisi sistem perpajakan maupun sumber daya manusianya. Seperti yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya di Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh sistem keadilan perpajakan yang masih buruk. Keadilan perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Adams bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya

untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson, et al, 2009:1).

Pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, di mana pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral (Suminarsasi, 2011:2). Pertentangan diametral disini berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar (Ayu, 2009:2). Bagaimanapun tampilan pemungutan pajak tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etika dan religi yang dianut oleh manusia pelaksananya. Dengan kata lain, etika fiskus dan Wajib Pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemungutan pajak. Bila nilai etika tersebut dijunjung tinggi, maka aparat pajak maupun Wajib Pajak tentunya sebisa mungkin akan

bersikap profesional dan menjalankan perannya dengan baik, demikian juga sebaliknya (Nickerson, et al, 2009:3).

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi tersebut harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum. Hal tersebut berarti digunakan untuk mensejahterakan rakyat, akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan ([www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com)). Anggraini (2012) dalam melakukan pemungutan pajak diperlukan sistem yang disepakati oleh masyarakat, fiskus dan pemerintah. Sistem pajak yang disepakati akan menjadi dasar pelaksanaan perpajakan fiskus dan Wajib Pajak. Banyak perusahaan yang melakukan penggelapan pajak, alasannya banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka timbul pemikiran wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dan juga tidak akan masuk ke kas Negara, tidak heran Negara banyak berhutang, dan rakyat di rugikan karena pajak yang dibayarkan tidak dapat digunakan untuk pembangunan Negara melainkan korupsi, dan sisanya untuk membayar hutang Negara ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dengan menunjukkan sikap pemerintahan yang baik, jujur dan adil dalam menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak serta memberikan pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana pajak untuk kemaslahatan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk menjadikan masyarakat atau Wajib Pajak bisa membayarkan pajaknya dengan benar sehingga tujuan dapat tercapai dan penerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Jalan Soekarno – Hatta No.1, Bangkalan adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Maka dengan melihat pemaparan yang singkat di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah, sebagai bentuk persepsi etika penggelapan pajak dari sisi keadilan sebagai potensi peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERSEPSI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI KEADILAN PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANGKALAN.”**

## **1.2 Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam Laporan Tugas Akhi ini, maka peneliti akan menjelaskan judul sebagai berikut :

### **a. Persepsi Etika**

Persepsi merupakan pandangan pikiran seseorang yang muncul dari kegiatan mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkannya, mengalami, dan

mengelola pertanda atas segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya (Prasetyo, 2010).

Etika merupakan seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi (Ludigdo, 2001).

#### **b. Penggelapan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang. Dalam hal ini, wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

#### **c. Sisi Keadilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

#### **d. Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

#### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan suatu masalah Bagaimana persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) dari sisi keadilan ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.



## 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Data primer yang penulis peroleh selama penelitian di Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan berupa hasil wawancara mengenai persepsi terhadap etika penggelapan pajak dari sisi keadilan Wajib Pajak.

#### 2. Data Sekunder

Metode kepustakaan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur artikel, jurnal – jurnal buku,

Undang – Undang maupun bahan kuliah yang berhubungan dengan topik. Pengumpulan referensi tersebut diperoleh dari data – data tertulis dan tercetak yang relevan seperti buku – buku serta artikel yang diperlukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari perpustakaan STIE Perbanas Surabaya serta sumber lainnya.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkembang dengan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan berdasarkan :

#### **1. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik dari pihak – pihak yang bersangkutan. Adapun pihak – pihak yang bersangkutan adalah :

##### **i. Wajib Pajak**

Untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi terhadap etika penggelapan pajak dari sisi keadilan Wajib Pajak.

##### **ii. Pihak Kantor Pelayanan Pajak**

Untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi terhadap etika penggelapan pajak dari sisi keadilan Wajib Pajak.

Tahapan – tahapan dalam proses ini adalah sebagai berikut :

1. Mencari data dan subjek pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara.
2. Melakukan proses wawancara dengan beberapa sumber.

3. Merangkum informasi hasil dari wawancara.
4. Menganalisis dan menyimpulkan informasi hasil wawancara.

## 2. Kuesioner

Metode ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.

Tahapan – tahapan dalam proses ini adalah sebagai berikut :

1. Membuat apa saja yang akan dimuat dalam kuesioner.
2. Melakukan observasi kepada narasumber untuk siapa sajakah yang akan dijadikan responden.
3. Melakukan penyebaran kuesioner.
4. Merangkum informasi dari hasil kuesioner.
5. Memberikan analisis dan kesimpulan dari informasi tersebut.